

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas mengenai tanggung jawab pemerintah dalam mengimplementasikan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka dalam kesempatan ini, penulis bermaksud untuk memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Adapun analisisnya yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jadi dalam permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sleman pada umumnya itu bukanlah hal yang baru lagi, karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang selalu ada setiap tahunnya. Maka untuk mengatasi permasalahan yang terjadi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mengimplementasikan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat Kabupaten Sleman, dan adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat sendiri untuk menanggulangi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Dinas P3AP2KB melakukan Advokasi dan Sosialisasi terkait kekerasan dalam rumah tangga, serta pemerintah daerah memiliki kader-kader yang tersebar di setiap desa dan kecamatan yang berada di Kabupaten Sleman untuk

melakukan penyuluhan tentang bahaya kekerasan dalam rumah tangga, lalu Dinas P3AP2KB juga menyediakan perlindungan, pendampingan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan membantu korban untuk mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangganya. LSM Rifka Annisa juga melakukan penyuluhan tentang kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Jadi faktor yang berperan dalam mengimplementasikan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sleman yaitu:
  - a. Faktor pendukung dalam pengimplementasian UU PKDRT adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan adanya Sumber Daya Manusia yang memadai mengenai penyampaian materi yang diberikan serta sudah terbentuknya komitmen antara pemerintah dan lembaga yang terkait dan kepedulian masyarakat tentang KDRT sudah mulai nampak
  - b. Faktor pernghambatnya adalah kuarangnya pengetahuan masyarakat atau kurangnya pemahaman masyarakat tentang UU yang disosialisasikan, adapun alasan mereka ialah karena mereka menganggap keluarga itu merupakan hal yang pribadi jadi menurut mereka dengan melaporkan hal tersebut sama saja dengan mengumbar aib keluarga serta belum adanya keberanian dari korban untuk melapor atau mengadu, serta aparat penegak hukum yang dianggap tidak

responsive gender dan konstruksi budaya yang tidak mendukung terhadap pemulihan seorang korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **B. SARAN**

Dari hasil kesimpulan yang didapatkan penulis yang diambil dari data penelitian, maka penulis memberikan saran kepada instansi pemerintah yang terkait serta kepada masyarakat umum guna terciptanya kesejahteraan dan keamanan dalam kasus KDRT. Adapun saran-saran yang penulis dapat kemukakan antara lain:

1. Dari pihak pemerintah diharapkan dapat melakukan tanggungjawab dengan semaksimal mungkin dan terkoordinasi dengan lembaga yang terkait, agar dalam penanggulangan dan penyelesaian kasus KDRT dapat tertangani dengan baik.
2. Sadarnya aparat negara akan tugas yang telah diberikan serta lebih tegas lagi dalam menindaklanjuti kasus KDRT.
3. Dari pihak LSM diharapkan dapat melakukan advokasi semaksimal mungkin dan adanya tindakan pencegahan sebelum terjadinya kasus KDRT.
4. Untuk masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan bahayanya KDRT dan diharapkan masyarakat dapat berkontribusi dengan pemerintah atau instansi terkait mengenai pelaporan KDRT jika terjadi. Sehingga masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan sesuatu yang salah kepada pihak yang berwajib.